

**PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
SESEORANG DI KABUPATEN KLATEN**

***THE POLICE CONSIDERATIONS IN HANDLING TRAFFIC ACCIDENT
CASE WHICH RESULT IN SOMEONE'S DEATH IN KLATEN DISTRICT***

Bayu Adi Wicaksana

Faculty Of Law Muhammadiyah Surakarta University
Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura Jawa Tengah 57102, Indonesia
Telp./Fax: +62-271-717417/714448 Email: bayuadiwicaksana@gmail.com

Submitted: Jun 05, 2016; Reviewed: Jun 17, 2016; Accepted: Jun 21, 2016

Abstrak

Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kurang pahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya. Masalah yang hendak dikaji adalah pertimbangan Kepolisian dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan. Untuk membuktikan terkait dengan dugaan Tersangka adalah dari aspek olah TKP, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur pasal. Aspek-aspek tersebut disesuaikan. Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam memproses kecelakaan lalu lintas adalah berhubungan dengan saksi dan tersangka.

Kata kunci: *Keolisian, Kecelakaan Lalu Lintas, Kealpaan*

Abstract

The case that often gain pros and cons in the legal field in today's world are cases related to negligence. Negligence is usually done by most people that in case of a traffic accident. The Police must have the understanding about the formulation of the crime in relation to their duty in determine the status of the suspect, because the lack of understanding on the formulation of criminal offense would be influential in revealing the relationship of an action and its consequence. The issue to be examined is the Police consideration in dealing with traffic accident which resulted in someone's death due to a negligence. In order to prove the alleged suspect several things must be done such as investigating the crime the crime scene, listening to witnesses and choosing applicable legal articles. The obstacle faced by the police to process the traffic accident case is related to the witness and the suspect.

Keywords : *Police, Traffic Accident, Negligence*

PENDAHULUAN

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi; (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup : (1) orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).¹

Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan (dolus ataupun culpa), adapun persamaan dan perbedaan antara kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) sebagai berikut, “Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu : 1) adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 2) adanya kemampuan bertanggungjawab; 3) tidak adanya alasan pemaaf. Akan tetapi bentuknya berbeda. Dalam

kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²

Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas apalagi kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang dapat dipidana karena kealpaannya sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam unsur kelalaian atau kealpaan dalam pasal 359 KUHP dikatakan sifatnya lebih umum atau ruang lingkungannya luas. Memang semua tindakan kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.115.

² Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia* Bandung : CV Pustaka Setia, hal. 89

meninggal dasarnya bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang berhubungan dengan lalu lintas maka sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Jadi unsur kelalaian atau kealpaan yang ada di dalam pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang sifatnya umum dan ruang lingkup yang luas bukan mengenai kelalaian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.³

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian sekitar 1,25 juta manusia setiap tahun di seluruh dunia. Demikian laporan yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*). Kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang mematikan yang terjadi di Indonesia

sendiri dan dilaporkan pada tahun 2013 mencapai 26.416, namun estimasi WHO mencapai 38.279. Korban kecelakaan terbesar pada pengendara sepeda motor dan kendaraan roda tiga, yaitu 36 persen, pengemudi dan penumpang bus mencapai 35 persen, dan pejalan kaki mencapai 21 persen. Sedangkan jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 104 juta lebih untuk semua jenis.⁴

Hal tersebut membuktikan bahwa angka kecelakaan hari demi hari selalu mengalami peningkatan apalagi yang sampai menyebabkan korban meninggal. Tersangka yang menjadi penyebab kecelakaan hingga mengakibatkan matinya seseorang selalu di dakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kealpaan seseorang kecuali orang yang secara jelas bermaksud untuk membunuh orang lain. Ironisnya tidak semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut

³ Sufyan Tsauri, et al, "Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)", dalam artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa, 2013, <http://reporsitory.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57174/Sufyan%20Tsauri.pdf?sequence=1> diunduh 28 September 2012, pukul 16:00.

⁴ SatuHarapan.com, Selasa 20 Oktober 2015: *WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan raya*, dalam <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusia-mati-di-jalan-raya>, diunduh 20 Januari 2016, pukul 20.30 WIB.

murni bersalah tetapi tetap saja dijadikan sebagai tersangka.

Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kurang pahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana, tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam BAP berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan petugas (aparat penegak hukum).⁵

Dalam menentukan unsur kealpaan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang aparat penegak hukum harus selektif menentukan apakah tersangka tersebut benar murni memenuhi unsur

tersebut atau tidak. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus mampu membuktikan sehingga fakta-fakta terhadap unsur kealpaan dapat dibuktikan di dalam proses persidangan. Jangan sampai pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka belum jelas mampu dan sanggup memenuhi kualifikasi unsur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian atas penetapan tersangka tersebut.

Namun dalam kenyataan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang oleh Hakim dan divonis hukuman penjara. Padahal dalam kronologinya terdakwa tidak murni bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan unsur kealpaan yang membuat sehingga mengakibatkan matinya seseorang itu juga tidak terbukti dilakukan olehnya.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka masalah yang hendak dikaji adalah pertimbangan Kepolisian dalam memproses perkara kecelakaan

⁵ Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 254.

lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Kepolisian dan
Kejaksaan Dalam Memproses
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Yang Mengakibatkan Matinya
Seseorang Karena Kealpaan**

Perkara yang di SP3 oleh Penyidik salah satunya adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang Tersangkanya meninggal dunia. Kanit Laka Lantas Polres Klaten Iptu Edy Prasetyo memberikan contoh bahwa orang yang ditetapkan menjadi Tersangka dalam kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia misalnya A seorang pengendara sepeda motor yang akan mendahului Truk di depannya yang berada di posisi kiri jalan. Karena terburu-buru dan tanpa melihat kondisi sekelilingnya, A mendahului Truk dari sisi kiri jalan. Pada saat mendahului Truk, A terpeleset dan masuk di kolong Truk karena di sisi kiri jalan terdapat banyak pasir. Truk yang tidak tau tiba-tiba merasakan melindas sesuatu dan ternyata itu adalah A. A meninggal dunia dan ditetapkan menjadi Tersangka karena kejadian tersebut. Selain itu perkara kecelakaan lalu lintas

yang lain adalah ketika dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor, di jalan mereka mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pembonceng meninggal dunia. Kecelakaan tersebut diakibatkan pembonceng sendiri yang melakukan kealpaan, maka yang ditetapkan menjadi Tersangka adalah pemboncengi. Namun berbeda dengan apa yang penulis temukan yakni adanya putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang yang seharusnya perkara tersebut dapat di SP3 oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilanjutkan hingga proses persidangan.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang yang terjadi di Kabupaten Klaten tidak sedikit diselesaikan hingga proses persidangan. Perkara yang dilanjutkan hingga proses persidangan tidak luput dari peran Penyidik yang menentukan apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke Kejaksaan atau tidak. Karena apabila sudah dilimpahkan ke Kejaksaan maka proses penanganan perkara tidak dapat berhenti kecuali dari Penuntut Umum menolak berkas perkara untuk

dilanjutkan. Dari hasil penelitian, Aparat Penegak Hukum dalam penulis menemukan tiga perkara tindak menangani perkara kecelakaan lalu pidana kecelakaan lalu lintas yang lintas yang mengakibatkan matinya mengakibatkan matinya seseorang seseorang. Sedangkanguna memahami dengan karakteristik yang berbeda-beda. Guna memahami lebih lanjut perbandingannya, penulis akan menguraikannya terlebih dahulu dalam mengenai perkara tersebut, penulis bentuk tabel. Perbandingan perkara akan memaparkan di pertimbangan perkara tersebut sebagai berikut:

Nomor Putusan	Nomor: 11 / Pid.Sus / 2014 / P.Kln	Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln.	Nomor: 59 / Pid. Sus /2014/ PN.Kln
Terdakwa	Sariono Siswoyo	Eko Priyono Bin Sutomo Pardi	Ngateman Als Bondot
Kronologi	Terdakwa yang mengemudikan bus akan mendahului dua mobil yang ada di depannya, pada waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan ada pengemudi sepeda motor. Tiba-tiba pengemudi sepeda motor tersebut jatuh di aspal jalan lalu terlindas oleh bus dan akhirnya meninggal.	Terdakwa yang sedang mengemudikan truk tiba-tiba melihat ada korban yang akan menyebrang dari arah kiri. Pada saat sudah dekat, korban tersebut tidak jadi menyeberang dan berbalik arah, Terdakwa yang kaget dan sudah membanting stir ke kiri mengenai tubuh korban, akhirnya korban tertabrak truk dan luka-luka kemudian meninggal.	Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk sedang berjalan di bagian kiri jalan. Terdakwa yang menemui persimpangan jalan melihat apakah ada kendaraan yang akan lewat atau tidak, setelah melihat kedepan lagi tiba-tiba ada sepeda motor (korban) yang oleng, karena kaget korban tersebut tertabrak oleh Terdakwa dan akhirnya korban meninggal di tempat karena terlindas oleh ban truk.

Apabila dilihat dari Perkara Nomor: 59 / Pid. Sus /2014/ PN.Kln dan Perkara Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln. sesuai dengan proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dan dari teori yang ada untuk membuktikan kealpaan seseorang adalah dengan melihat apakah seseorang itu telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau tidak, melihat bagaimana orang pada umumnya melakukan tindakan apabila dalam kondisi seperti yang dialami oleh pelaku dan apakah seseorang itu sudah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau belum.⁶ Bahwa dalam perkara nomor 59 tersebut kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti karena unsur untuk memenuhi pada pembuktian kealpaan justru terbukti ada pada diri korban sendiri. Ditambah fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa sudah menggunakan prinsip penghati-hatian sebagaimana dia pada saat melintas di persimpangan jalan memperhatikan kondisi sekelilingnya dan Terdakwa juga sudah benar dalam memposisikan laju kendaraannya. Tetapi korban yang

berkendara di depan Terdakwa tanpa ada sebabnya tiba-tiba oleng. Karena oleng dan Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman mengingat jarak yang sangat dekat pada akhirnya korban tertabrak. Jika dilihat dari kondisi seperti tersebut diatas, maka seseorang yang ada di posisi Terdakwa tidak menutup kemungkinan juga akan menabrak korban karena posisinya yang tiba-tiba oleng. Selain itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan adalah kendaraan jenis truk yang belum tentu akan langsung berhenti apabila dilakukan pengereman mendadak. Disinilah terlihat bahwa sebenarnya korban sebagai orang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Unsur untuk memenuhi pembuktian kealpaan juga terbukti telah dilakukan oleh korban sendiri karena dia tidak hati-hati dalam berkendara yang mengakitkannya oleng.

Tidak lain dengan perkara nomor 59 bahwa kejadian yang hampir sama terjadi pada perkara nomor 39. Bahwa menurut fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Terdakwa juga tidak terbukti dalam melakukan kealpaan dalam berkendara. Kealpaan

⁶Lihat juga Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 96.

tersebut dilakukan oleh korban sendiri. Karena dalam kronologinya Terdakwa sudah mengendarai kendaraannya dengan benar dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana awalnya truk yang dikemudikan Terdakwa sedang melintas di jalan tiba-tiba di depan terdapat korban yang sedang menyeberang dari arah kiri. Karena korban kaget dan takut tertabrak akhirnya berbalik arah ketempat semula atau tidak jadi menyeberang jalan. Terdakwa pada saat kaget dan sudah mengantisipasi kejadian agar tidak menabrak korban langsung membanting stir truk ke kiri. Akibat korban yang tidak jadi menyeberang tadi justru malah tertabrak oleh Terdakwa yang sudah membanting stir ke arah kiri. Dalam unsur untuk memenuhi pembuktian kealpaan korbanlah yang memenuhi unsur tersebut. Korban disini adalah orang yang melakukan kealpaan sendiri sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia.

Selain itu apabila kita melihat melalui unsur-unsur kealpaan⁷ bahwa Terdakwa dalam perkara nomor 59 dan perkara nomor 39 disini sudah mengendarai kendaraannya dengan benar dan kemungkinan besar tidak ada akibat yang timbul dari dia berkendara karena sudah dalam posisi yang benar. Hal ini juga sudah menghindarkan diri dari sifat melawan hukum serta Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas apa yang dilakukan. Melihat dari sini bahwa unsur-unsur kealpaan sudah tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan justru dipenuhi oleh korban sebagai syarat adanya pembedaan.⁸ Maka dari itu yang dapat di persangkakan melakukan tindak pidana adalah korban sendiri. Karena yang terbukti menjadi Tersangka adalah korban yang sudah meninggal, Penyidik harus

⁷ Lihat J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT Bna Aksara, hal. 96.

Lihat juga Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 67.

⁸ Lihat RB Budi Prastowo, Juli 2006, *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Volume 24 No.3, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1157/1124>, 9 Februari 2016.

mengeluarkan SP3 atau disebut sebagai surat penghentian Penyidikan.⁹

Menurut penulis, Penyidik dalam hal ini sebagai pintu awal proses penanganan perkara harus lebih selektif dan teliti lagi untuk menetapkan status karena menurut fakta yang ada bahwa ternyata proses penanganan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian tidak lebih dari 7 hari.¹⁰ Itu adalah waktu yang sangat singkat karena disini kealpaan adalah salah satu delik yang memang cukup sulit dalam membuktikannya. Sulit yang dimaksud adalah mengenai sangat tipisnya perbedaan apakah itu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya beberapa tahap yang harus memang dipenuhi seperti

⁹Lihat juga Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Bahwa penghentian Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, (a) Tersangka meninggal dunia, (b) Perkara telah melampaui masa kadaluarsa dan (c) *nebis in idem*.

¹⁰Lihat juga Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah Penyidikan yang meliputi, (a) 120 hari untuk Penyidikan perkara sangat sulit, (b) 90 hari untuk Penyidikan perkara sulit, (c) 60 hari untuk Penyidikan perkara sedang dan (d) 30 hari untuk Penyidikan perkara mudah.

sudah penulis paparkan diatas. Apabila hanya melihat dari ukuran kendaraan hal tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan dalam penegakan hukum karena belum tentu kendaraan yang lebih besar adalah penyebab terjadinya kecelakaan dan yang membuat banyak korban jiwa.

Selain itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, menurut penulis pada perkara nomor 59 bahwa Terdakwa memang seharusnya tidak terbukti melakukan kealpaan, tetapi karena Tersangka tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) maka tetap harus diancamkan Pasal 281 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan dengan ancaman kurungan paling lama 4 bulan dan dilakukan penyitaan kendaraan oleh petugas Kepolisian sebagaimana pada Pasal 232 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbeda dengan perkara nomor 39 bahwa Terdakwa sudah memenuhi syarat berkendara dengan memiliki surat-surat lengkap. Menurut penulis

pada perkara nomor 59 dan nomor 39 Penyidik pada perkara tersebut tidak menggunakan pertimbangan asas manfaat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanit Laka Lantas Polres Klaten Iptu Edy Prasetyo. Karena terlihat jelas bahwa Penyidik hanya melihat dari satu sisi yang menyatakan bahwa Tersangkalah yang bersalah dan harus bertanggungjawab dengan ganti rugi dan bertanggungjawab dari segi hukum pidana. Padahal apabila dilihat dari sisi yang lain Tersangka juga mengalami tekanan psikis karena telah membuat orang lain meninggal dunia yang itu bukan disebabkan oleh kesengajaan maupun kealpaannya.

Berbeda dengan perkara Nomor: 11 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln., meskipun kronologi kasusnya yang terdapat pada fakta-fakta persidangan hampir sama dengan perkara nomor 39 dan nomor 59, tetapi apabila kita lihat dari sisi yang lain bahwa Terdakwa benar sebagai orang yang melakukan kealpaan disamping korban juga melakukan kealpaan. Tetapi Terdakwalah yang lebih dulu menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana fakta yang

diperoleh bahwa Terdakwa yang sedang mengemudikan bus akan mendahului dua mobil yang ada di depannya. Pada waktu yang bersamaan dari arah berlawanan ada korban sebagai pengemudi sepeda motor. Tiba-tiba korban tersebut jatuh di aspal jalan lalu terlindas oleh bus dan akhirnya meninggal dunia. Apabila dilihat fakta lainnya, korban tersebut kaget dan jatuh karena disebabkan oleh Terdakwa yang ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi sekelilingnya. Jelas tidak ada prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membahayakan pengendara lainnya. Prinsip ketidakhati-hatian tersebut sudah termasuk dalam unsur kealpaan, ditambah lagi syarat pemidanaaan adalah seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, Terdakwa sudah semestinya wajar ditetapkan menjadi Tersangka.

Penyidik Kepolisian dalam melakukan pembuktian terkait dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan melihat olah TKP misalnya posisi mobil apakah sudah pada jalur yang benar atau belum. Tidak hanya olah TKP saja

Penyidik juga melihat apakah pengendara sudah menggunakan prinsip kehati-hatian atau belum. Menurut Edy Prasetyo, ukuran hati-hati ini dilihat dari jarak pengendara dengan pengendara lainnya, kecepatan yang digunakan oleh pengendara, apakah pengendara sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau belum serta adakah perhatian yang dilakukan oleh pengendara terhadap situasi di sekelilingnya. Apabila tidak terdapat prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan Sket TKP menggambarkan pengendara tersebut salah, maka Penyidik dengan pertimbangannya menetapkan menjadi Tersangka. Penyidik yang sudah menetapkan Tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedikit kemungkinan untuk tidak melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Penyidik dalam menentukan seseorang menjadi Tersangka harus di dasari dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang dimaksud selain melihat dari Sket TKP dan keterangan saksi, Penyidik juga melihat dari pemenuhan unsur-unsur Pasal yang dikenakan kepada Tersangka. Pasal yang digunakan oleh

Penyidik untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Karena unsur yang terpenting adalah unsur kealpaan maka apabila tidak dipenuhinya unsur tersebut maka seseorang tidak dapat ditetapkan menjadi Tersangka.

Menurut Edy Prasetyo¹¹ dalam menangani suatu perkara kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan matinya seseorang apabila Penyidik sudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka tidak langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik masih memberikan kesempatan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara di luar Pengadilan dengan jalan musyawarah atau mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak. Musyawarah atau mediasi ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban yang diberikan oleh pihak Tersangka dengan tidak melakukan penuntutan pidana. Meskipun ganti rugi ini wajib diberikan oleh pihak Tersangka dengan tidak menggugurkan

¹¹Edy Prasetyo, Kanit Laka Lantas Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 8 April 2016, Pukul 15.15 WIB.

tuntutan perkara pidana,¹² tetapi Penyidik dapat mengesampingkan itu dengan dasar asas manfaat. Asas manfaat ini digunakan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan atas kejadian kecelakaan lalu lintas, karena tidak sedikit juga perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pihak Tersangka juga merasakan kerugian baik itu kerugian fisik atau kerugian psikis. Dapat diambil contoh misalnya ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara A dengan B yang mengendarai sepeda motor. A melakukan kealpaan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut B meninggal dunia dan A mengalami patah tulang. Apabila berlandaskan pada undang-undang yang tidak mempunyai prinsip kemanusiaan maka jelas A akan dipidana. Tetapi Penyidik dengan kesepakatan kedua belah pihak dapat menggunakan asas manfaat untuk

¹²Lihat Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Bahwasanya Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak mengururkan tuntutan perkara pidana.

menyelsesakan perkara tersebut di luar Pengadilan dengan jalan musyawarah atau mediasi.

PENUTUP

Hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada pertimbangan Kepolisian, untuk membuktikan terkait dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan melihat olah TKP dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta melihat dari pemenuhan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada Tersangka.

Adanya berbagai temuan dari penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut:

Bagi Kepolisian, sebaiknya harus lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas, karena dalam perkara kecelakaan lalu lintas sering ditemukan hal-hal yang tipis apakah perkara yang terjadi merupakan tindak pidana kealpaan atau bukan.

BIBLIOGRAFI

Buku

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Jonkers, J.E.. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suseno, Sigid & Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Jurnal, Website dan Wawancara:

Prastowo, RB Budi. 2006. *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Volume 24 No.3, <http://journal.unpar.ac.id/index.p>

[hp/projustitia/article/viewFile/1157/1124](http://projustitia/article/viewFile/1157/1124).

Prasetyo, Edy interview. 2016. *Pertimbangan Kepolisian*. Satuan Lalu Lintas Polres Klaten

Sabar Subekti. (2015, 20 Oktober). *WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan raya*. Satuharapan.com. [Online]. Tersedia:

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusia-mati-di-jalan-raya>, [20 Januari 2016].

Sufyan Tsauri, et al, (2013). *Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)*. [Online]. Tersedia:

<http://reporsitory.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57174/Sufyan%20Tsauri.pdf?sequence=1>. [8 September 2012].

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun
2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2009 Tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Penanganan Kecelakaan Lalu
Lintas
